



PUTUSAN

Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I RT. 001 RW. 001, Kampung Sari Bakti, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Hendrico Tanjung, SH, Advokat/Pengacara&Consultan Hukum pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, SH&Rekan sesuai dengan Surat Kuasa yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0761/SKH/2019/PA.Gsg tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I RT. 001 RW. 001, Kampung Sari Bakti, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor.2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 326/08/IX/2003, tertanggal 08 September 2003

2. Bahwa Perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa sewaktu menikah **Pemohon** berstatus Jejaka dan **Termohon** berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

4. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Sari Bakti selama 1 tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sari Bakti selama 12 tahun lamanya sampai dengan berpisah,

5. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karunia 1 orang anak yang bernama :

Xxx, umur 13 tahun, dan saat ini dalam asuhan **Pemohon**

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah setelah antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai terjadi

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor.2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2019, yang penyebabnya antara lain :

**Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami serta keluarga dari pada Pemohon**

**Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang di berikan oleh Pemohon untuk membahagiakan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon**

**Termohon sangat pencemburu Buta dan berlebihan tanpa alasan yang jelas**

**Termohon memiliki Pria Idaman Lain**

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon**, **Termohon** bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari **Pemohon**;

8. Bahwa Penyebab Puncak dari perkecokan antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadi pada bulan Juli 2017, **Termohon** maunya menang sendiri setiap kali di nasehati oleh **Pemohon**, **Termohon** selalu membantah dan seakan tidak menghargai **Pemohon** sebagai kepala rumah tangga, setiap apa yang di lakukan untuk membahagiakan **Termohon** serta anak-anak **Pemohon** dan **Termohon** selalu saja tidak pernah ada nilainya di hadapan **Termohon**, setiap kali terkjadi pertengkaran antara Pemohon dan **Termohon**, **Termohon** selalu membanding-bandingkan **Pemohon** dengan orang lain serta tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah di berikan oleh **Pemohon**, bahkan termohon sering sekali pergi meninggalkan **Pemohon** tanpa seijin **Pemohon** bahkan sempat tidak pulang sehari-hari tanpa memberikan kabar sama sekali kepada **Pemohon**, bukan hanya sekali saja **Termohon** sering sekali pergi meninggalkan **Pemohon** sehabis bertengkar dengan **Pemohon** serta menuduh **Pemohon** dengan tuduhan yang bukan-bukan yang tidak jelas alasannya sama sekali, atas sikap serta tingkah laku **Termohon** yang

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor.2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg



sebegitunya selalu Pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit serta menuduh **Pemohon** dengan tuduhan yang tidak beralasan, membuat **Pemohon** semakin curiga terhadap **Termohon**, dengan tanpa di ketahui oleh **Termohon** akhirnya **Pemohon** mulai mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya dan kemudian di ketahuilah bahwa selama ini **Termohon** telah memiliki Pria Idaman lain, setelah mengetahui kenyataan yang pahit itu, kemudian **Pemohon** meminta **Termohon** untuk menjelaskan kebenarannya kepada **Pemohon** serta keluarga **Pemohon** dan **Termohon**, dan pada hari itu **Termohon** menjelaskan runtut serta membenarkan dengan sejujurnya, selama ini **Termohon** telah mengkhianati cinta kasih serta kesetiaan **Pemohon**, bahwa **Termohon** telah memiliki Pria Idaman lain yang tidak hayal merupakan teman dekat **Termohon** yang sudah di kenal sejak lama, hal tersebut yang memicu perselisihan terus menerus antara **Pemohon** dan **Termohon**, setelah peristiwa itulah **Termohon** memutuskan untuk pergi meninggalkan **Pemohon** dengan pulang ke rumah orang tua **Termohon** di Kampung Sari Bakti dan **Pemohon** tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sari Bakti, Kecamatan Seputih Banyak sehingga sejak saat itu **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan lamanya sampai dengan sekarang

9. Bahwa **Pemohon** telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap perilaku **Termohon** tersebut, maka rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya **Pemohon** telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ini terhadap **Termohon** ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap **Termohon** atas dasar

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor.2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapatlah dikabulkan :

**12.** Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon untuk seluruhnya;**
2. Memberikan Ijin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap **Termohon (Termohon)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Klas I B Gunung Sugih ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon

*Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor.2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim menjelaskan bahwa pihak Termohon tidak beralamat yang jelas keberadaannya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan benar;

Menimbang, bahwa karena Pemohon akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan benar maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor.2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.** dan **Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Humaidah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis

**Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor.2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

## Dra. Humaidah

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor.2067/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)